



PERTANGGUNGJAWABAN UTANG PIUTANG DALAM PERKAWINAN YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN KAWIN

TAQIYYAH ZHALILAH

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: taqiyyahzhalilah@gmail.com

FATRIA HIKMATIAR AL QINDY

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: fatriahikmatiar_fh@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian kawin dalam mengatur pertanggungjawaban utang piutang serta pertanggungjawaban utang piutang dalam perkawinan yang timbul dari perjanjian kawin akibat perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dibuat pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan, sedangkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, lalu diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan dengan syarat suami dan istri sepakat serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pertanggungjawaban utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas akan tetapi mengenai pertanggungjawaban utang piutang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya di Pasal 93, bahwa harta suami dan istri tidak otomatis bercampur, masing-masing bertanggung jawab atas hartanya, namun apabila ada utang yang timbul untuk kepentingan keluarga maka dibebankan ke harta bersama, lalu suami, dan terakhir istri. Jika utang istri timbul karena kebutuhan rumah tangga, maka suami tetap berkewajiban menanggungnya.

Kata Kunci: *perkawinan; perjanjian kawin; pertanggungjawaban utang piutang*

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the validity of a marital agreement in regulating the liability for debts arising from a marital agreement due to divorce. This research is a normative study using both a statutory and a conceptual approach. The study results showed that the validity of a marital agreement under the Civil Code is limited to those made before the marriage takes place, whereas Law No. 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that a prenuptial agreement can be made before or during the marriage, which was further expanded through Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 states that a marital agreement can be made before, during, or during marriage provided that the husband and wife agree and it is ratified by a marriage registrar or notary. Liability for debts and receivables under the Civil Code and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage is not regulated, but regarding liability for debts and income is regulated in the Compilation of Islamic Law, specifically in Article 93, which states that the property of a husband and wife are not automatically mixed; each has power for their property. However, if there is a debt arising for family purposes, it is charged to the

joint property, then to the husband, and finally to the wife. If the wife's debt arises from household needs, the husband remains obligated to cover it.

Keywords: *marriage; marital agreement; liability for debts*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena melalui perkawinan muncul suatu hubungan hukum baru antara seorang pria dengan seorang wanita.¹ Di Indonesia, perkawinan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan tidak selalu berjalan mulus dan menimbulkan permasalahan, termasuk utang piutang yang muncul sebelum atau selama perkawinan. Untuk mencegah hal tersebut, dibuatlah perjanjian kawin yang mengatur hak dan kewajiban sebelum, selama, dan setelah perkawinan. Perjanjian kawin memiliki kekuatan hukum di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”² Namun, pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan pergeseran makna dan pergeseran norma hukum. Putusan tersebut membatalkan interpretasi terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selama ini menganggap bahwa perjanjian kawin hanya bisa dibuat sebelum perkawinan.³ Dengan adanya putusan tersebut, perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, sehingga memberikan fleksibilitas lebih bagi pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban mereka.

Dengan adanya perjanjian kawin dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas mengenai bagaimana utang piutang akan dipertanggungjawabkan, baik oleh individu yang menanggung utang tersebut atau bersama-sama sebagai pasangan.⁴ Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam penerapannya, terutama terkait pertanggungjawaban utang piutang, yang sering kali menimbulkan ketidakjelasan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana keabsahan perjanjian kawin dalam mengatur pertanggungjawaban utang piutang antara suami istri di Indonesia, dan bagaimana pertanggungjawaban utang piutang dalam perkawinan yang timbul dari perjanjian kawin akibat perceraian.

¹Whilyan Indo, *Status Hukum Perkawinan Setelah Salah Satu Pihak Berpindah Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Untag 1945 Surabaya), 2019, hlm.12.

²Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LNRI No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

³Hening Hapsari, *Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 2023, hlm. 287.

⁴Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Vol. 1. Ummi Press, 2020, hlm. 4.

II. METODE PENELITIAN

Untuk dapat memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini maka diperlukan suatu metode, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif (*legal research*) dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),⁵ yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-undang dan peraturan terakait dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku hukum, jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

3.1. Keabsahan Perjanjian Kawin Dalam Mengatur Pertanggungjawaban Utang Piutang Antara Suami Istri Di Indonesia

3.1.1. Keabsahan Perjanjian Kawin Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan substansi Pasal 147 KUHPerdota tersebut diatas sudah jelas bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan kata lain perjanjian perkawinan menurut hukum perdata tidak dapat dibuat setelah perkawinan itu berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasangan yang membuat perjanjian perkawinan akan memiliki jaminan, baik selama perkawinan maupun sesudahnya.⁶ Apabila para pihak memutuskan perkawinan berarti melanggar perjanjian, yang sangat jarang terjadi karena konsekuensi hukum yang akan ditanggung atau risiko yang akan ditanggung jika salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan, biasanya dengan konsekuensi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar.⁷

Perjanjian kawin ini mulai berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama ikatan perkawinan masih berlangsung, kecuali jika terdapat kesepakatan bersama dari kedua belah pihak serta perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.⁸

3.1.2. Keabsahan Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Istilah “perjanjian perkawinan” berasal dari Bab V Undang-Undang Perkawinan, yang memiliki satu pasal, yaitu Pasal 29. Dalam hal pengertiannya, perjanjian perkawinan hanya menjelaskan kapan dibuat, keabsahan, berlaku, dan dapat diubah.⁹ Oleh karena

⁵Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 164.

⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, PT Indonesia Legal Center Publishing, 2004, hlm. 19.

⁷Hikmatullah, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, A-Empat, Serang, 2025, hlm. 157.

⁸Muhamad Sopiyan, *Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 2023, hlm. 78.

⁹Khairul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, 2020, hlm. 46.

itu, tidak mengatur materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUHPerdota. Pasal 29 ayat (1), menentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdota. Oleh karena itu, waktu pembuatan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, membuat perkawinan lebih luas dengan memberikan dua waktu berbeda untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum dan saat perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan hal tersebut, mengenai pencatatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan.

3.1.3. Keabsahan Perjanjian Kawin Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut di dalam Pasal 47 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”

- a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.
- b. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

3.1.4. Keabsahan Perjanjian Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mengubah sistem hukum perkawinan di Indonesia secara signifikan, terutama dalam hal perjanjian kawin. Sebelum ini, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan interpretasi konstitusional yang lebih luas, memungkinkan perjanjian kawin dibuat selama perkawinan berlangsung

dengan syarat adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris atau pegawai pencatat perkawinan.¹⁰

3.2. Pertanggungjawaban utang piutang Dalam Perkawinan Yang Timbul Dari Perjanjian Kawin Akibat Perceraian

3.2.1. Pertanggungjawaban Utang Piutang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Di dalam KUHPerdata, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang merupakan tanggung jawab bersama antara pihak suami dan istri. Di dalam ketentuan Pasal 130 KUHPerdata, terhadap utang-utang bersama setelah hapusnya persatuan, menyatakan bahwa: “Setelah pembubaran harta bersama, suami boleh ditagih atas utang dan harta bersama seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dan utang itu kepada istrinya atau kepada para ahli waris si istri.”¹¹

- a. Setelah hartabersama dibubarkan, tanggungjawab pelunasan utang yang terjadi selama perkawinan secara hukum berada pada suami secara penuh (suami dapat dimintai pembayaran utang seluruhnya).
- b. Meski demikian, suami memiliki hak untuk menuntut kembali separuh dari jumlah utang tersebut kepada istri atau ahli warisnya, karena utang tersebut pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama selama perkawinan.
- c. Dengan kata lain, suami menanggung dulu seluruh utang tersebut agar tidak ada utang yang tidak terbayar, tetapi kemudian suami dapat meminta ganti rugi atau penggantian setengah bagian dari istri atau ahli warisnya sesuai dengan porsi harta bersama yang dimiliki istri.

3.2.2. Pertanggungjawaban Utang Piutang di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan mengenai pengelolaan maupun pertanggungjawaban terhadap utang-utang yang timbul akibat dari kedua belah pihak, baik yang timbul sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.¹² Demikian juga tidak ada ketentuan pasal yang khusus mengatur tanggung jawab atas utang bersama maupun utang pribadi para pihak. Tidak ada pasal dalam hukum positif Indonesia yang secara eksplisit membahas utang bersama.¹³ Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat digunakan untuk memahami hubungan antara utang dan harta. Dalam pasal tersebut, harta bersama termasuk harta yang dimiliki pasangan. Untuk memahami harta benda yang

¹⁰Herni Widanarti, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Law Development Dan Justice Review, Vol. 3, 2020, hlm. 7.

¹¹Julius Martin Saragih Dan Herni Widananti, *Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawina*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.1, 2017, hlm. 10.

¹²Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 9.

¹³Sukur, F. R., Latupono, B., Dan Lakburlawal, M. A, *Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Hutang Bersama Setelah Perceraian*, Pattimura Law Study Review, Vol. 2(2), 2024, hlm. 8-9.

disebutkan dalam pasal tersebut, tidak cukup untuk memahaminya sebagai harta yang nyata, tetapi kewajiban, termasuk dalam kategori harta benda yang disebutkan dalam pasal tersebut.¹⁴

3.2.3. Pertanggungjawaban Utang Piutang di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai pertanggungjawaban atas utang dalam suatu perkawinan, KHI memberikan aturan dalam Pasal 93, yakni:

- a. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- b. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- d. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Jadi, pertanggungjawaban terhadap utang baik suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing hal ini sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) KHI. Akan tetapi, pertanggungjawaban terhadap utang yang ditujukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) KHI. Dalam hal harta bersama apabila tidak mencukupi, maka kemudian dibebankan kepada harta suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (3) KHI, kemudian setelahnya apabila masih tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (4) KHI.

Dalam Pasal 93 tersebut terdapat kerancuan. Kebutuhan pribadi istri juga merupakan tanggungjawab suami dan jika istri berutang untuk kebutuhan pribadinya sendiri, seharusnya suami yang berkewajiban membayar utang tersebut. Sebagai contoh, jika istri memiliki utang untuk kepentingan pribadi yang tidak berhubungan langsung dengan rumah tangga, maka meskipun secara hukum terdapat pembagian kewajiban, pada praktiknya suami sering kali diminta bertanggung jawab atas utang tersebut karena kedudukan suami yang dianggap sebagai kepala rumah tangga. Untuk itu, standar kebutuhan keluarga dikehendaki pada ketentuan yang termuat pada pasal 80 ayat (4) KHI, yakni sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Sehingga yang dimaksud dengan kebutuhan pribadi yang ditanggung masing-masing pihak pada pasal 93 KHI adalah kebutuhan pribadi di luar tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajiban berumah tangga.

¹⁴*Ibid*, hlm. 9.

3.2.4. Analisis Pertanggungjawaban Utang Piutang berdasarkan Isi Perjanjian Kawin.

Perjanjian kawin yang menjadi objek analisis dalam pembahasan ini merupakan sebuah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris Umar Mansyur, S.H., M.Kn., di Kota Mataram pada tanggal 2 Juli 2025, dengan nomor akta 10/2025.¹⁵ Akta ini disusun sebelum pasangan Indra Irawan (pihak pertama) dan Ari Santi (pihak kedua) melangsungkan perkawinan. Secara formal, keberadaan perjanjian ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Selain itu, perjanjian tersebut telah dituangkan secara tertulis, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh dua orang saksi, serta dimuat dalam akta otentik. Dengan demikian, syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi. Sedangkan, dari segi materiil, isi perjanjian kawin ini memuat sejumlah ketentuan pokok yang menunjukkan adanya pengaturan pemisahan harta serta pembagian tanggung jawab hukum terhadap kepemilikan dan utang dalam hubungan perkawinan.

Berdasarkan isi perjanjian kawin tersebut, khususnya Pasal 4 yang mengatur mengenai tanggung jawab atas kekayaan dan utang, yang dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini menegaskan adanya pemisahan tanggung jawab secara penuh antara suami dan istri, baik terhadap harta maupun kewajiban utang masing-masing. Ketentuan ini merupakan bentuk pengaturan yang sah menurut hukum, akan tetapi didalam Undang-Undang Perkawinan belum secara rinci mengatur mengenai tanggung jawab atas utang dalam perkawinan. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kawin memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan keuangan dalam hubungan suami istri.

IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keabsahan dari perjanjian kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, mengenai pencatatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian

¹⁵Umar Mansyur, S.H., M.Kn., di Kantor Notaris Mataram, Perjanjian Kawin, No. 10/2025.

kawin dimaksud. Agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, untuk yang beragama Islam maka didaftarkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan non Islam di Kantor Pencatatan Sipil. Adapun pertanggungjawaban utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas akan tetapi mengenai pertanggungjawaban utang piutang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya di Pasal 93, bahwa harta suami dan istri tidak otomatis bercampur, masing-masing bertanggung jawab atas hartanya, namun apabila ada utang yang timbul untuk kepentingan keluarga maka dibebankan ke harta bersama, lalu suami, dan terakhir istri. Jika utang istri timbul karena kebutuhan rumah tangga, maka suami tetap berkewajiban menanggungnya.

4.2 SARAN

Untuk memberikan keamanan hukum bagi semua pihak, termasuk suami istri, pihak ketiga, dan pejabat yang berwenang dalam proses pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci prosedur dan tahapan pembuatan perjanjian kawin selama perkawinan. Ini diperlukan mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian kawin, yang dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan dan seharusnya dibuat aturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban utang pribadi dan utang bersama dalam perkawinan, termasuk tata cara pembagian utang setelah perceraian. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memudahkan pelaksanaan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Cahyani, T. D., 2020. *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana.
- Hikmatullah, 2025, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, A-Empat, Serang.
- Khairul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2004, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, PT Indonesia Legal Center Publishing.
- Hening Hapsari, 2023, Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Herni Widanarti, 2020, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia*, Law Development dan Justice Review, Vol. 3.

- Indo, W., 2019, *Status Hukum Perkawinan Setelah Salah Satu Pihak Berpindah Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, Doctoral dissertation, Untag 1945, Surabaya.
- Saragih, J. M., & Yunanto, H. W., 2017. *Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-14.
- Sopiyan, M., 2023. *Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 6(2).
- Sukur, et al., 2024, *Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Hutang Bersama Setelah Perceraian*, Pattimura Law Study Review, Vol. 2(2).
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LNRI No. 1 Tahun 1974.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.